

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Ringkasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual ternyata belum pernah ditetapkan melalui putusan hakim meskipun pasal 64 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa korban kekerasan seksual harus direhabilitasi. Hal ini disebabkan karena pengadilan hanya menangani pelaku, bahkan kalau pelaku seorang anak, maka pelaku itulah yang direhabilitasi. Korban tidak mendapatkan perhatian. Seharusnya hakim merekomendasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk diperiksa dan apabila korban mengalami trauma yang panjang maka hakim harus dengan bijaksana untuk merekomendasikan korban agar di rehabilitasi sebelum dimulai persidangan.

Oleh karena itu rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Yogyakarta dilaksanakan oleh P2TPA dan LPA. P2TPA melaksanakan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual dengan cara mengembalikan keadaan mereka seperti semula melalui beberapa tahap untuk mengubah trauma tersebut, melalui dari monitoring merujuknya ke

psikiater dengan tetap didampingi orang tua korban kekerasan seksual sampai korban pulih seperti sebelum terjadi kekerasan seksual.

Demikian pula LPA dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual selalu mengadakan monitoring jangan sampai anak korban kekerasan seksual tidak mendapat perhatian dari orang-orang dekat. LPA dapat menyelesaikan kasus yang ditangani dengan cara penyelesaian yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sampai pada cara penyelesaian yang sesuai dengan visi, misi dan pemberian perlindungan pada anak dengan berbagai upaya agar korban dapat melakukan aktivitas secara normal kembali.

B. SARAN

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kerjasama aparat penegak hukum, Lembaga perlindungan anak, orang tua dan masyarakat harus lebih ditingkatkan diberbagai bidang hukum untuk tercapainya tujuan perlindungan hukum terhadap anak, agar tidak terjadi lagi korban kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.
2. Fasilitas-fasilitas dalam pemberian rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, seperti tempat perlindungan khusus bagi anak masih banyak kekurangan, maka fasilitas tersebut hendaknya perlu ditambah agar dalam menangani anak korban kekerasan seksual lebih efektif.

3. Diharapkan agar para orang tua dan masyarakat tidak segan-segan melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak ke aparat penegak hukum dan orang tua mengizinkan anak tersebut untuk direhabilitasi apabila mengalami trauma yang panjang.
4. Proses pemberian rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual seharusnya ada penetapan langsung dari putusan hakim berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan korban kekerasan seksual harus direhabilitasi, oleh karena itu Hakim seharusnya memberikan kebijakan dan rekomendasi sebelum dimulainya proses persidangan awal anak yang menjadi korban kekerasan seksual diperiksa dan apabila mengalami trauma yang panjang harus direhabilitasi supaya anak yang menjadi korban pun memperoleh hak yang sama dengan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*,2,Refika Aditama, Bandung. hal, 32.

Arief,Gosita,1993,*Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung. Hal 101

Rena, Yulia, 2009, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

JURNAL

Hosiana, Sidabalok, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak*, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, edisi ke 3

Sampurna, Budi, 2009 *,Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan*, Tinjauan Klinis dan Forensik, PRmob.

Siti, Aminah, Hidayti, 1996, *Wanita dan Pelecehan Seksual*, Yogyakarta : proyek PTA.IAIN Sunan Kalijaga.

INTERNET

www.kamusbahasaindonesia.org ,diakses pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 jam 20:20

www.kamusbahasaindonesia.org, diakses pada hari Minggu, tanggal 22 September 2012 jam 20:22

www.anzar-asmadi.blogspot.com, Anzar Asmadi,batas usia dewasa menurut hukum yang berlaku di Indonesia, 1 april 2013. Jam 20:25

www.Referensimakalah.com, mushlihin al-Hafizh, Definisi Seks dan Seksualitas, diakses pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013 pukul 14:30

www.gendovara.blogdetik.com, I Wayan Gendo Suardana, urgensi vonis rehabilitasi terhadap korban napza di Indonesia, diakses pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 jam 20:30

www.kamusbahasaindonesia.org, diakses pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 jam 21:00

www.sumarwani.blogunissula.ac.id, sumawani, kekerasan pada anak bentuk penanggulangan dan perlindungan pada anak korban kekerasan, 29 maret 2013 jam 21:30

<https://.detektifromantika.wordpress.com> [anak umur 12 tahun sodomi 3 orang dan perkosa 1 perempuan /](#) diakses pada Senin, tanggal 2 September 2013

www.tempo.co, Ukky Primartantyo, Jenis kekerasan Seksual terhadap Perempuan, diakses pada hari Senin, tanggal 23 September 2013, jam 14:30

<https://.detektifromantika.wordpress.com> [anak umur 12 tahun sodomi 3 orang dan perkosa 1 perempuan /](#) diakses pada Senin, tanggal 2 September 2013 jam 20:30

www.anzar-asmadi.blogspot.com, Anzar Asmadi, Batas usia Dewasa menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia, diakses pada hari Senin, tanggal 23 September jam 20:15

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39, Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999, Nomor 165.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23, Tahun 2002, tentang
Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun
2002, Nomor 109.

